

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI DAN KETUA
KYRI TAHUN 2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM**

(Studi di Pengadilan Negeri kota Bandung)

SKRIPSI

OLEH :

Roby Ahmad Sutomo (17230077)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”** (Studi di Pengadilan Negeri Kota Bandung)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Mei 2021



Roby Ahmad Sutomo

NIM 17230077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roby Ahmad sutomo NIM: 17230077 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi di Pengadilan Negeri Kota Bandung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang 2 Februari 2022
Ketua Prodi



Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HI.,
NIP 19900331201608011028

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Roby ahmad sutomo, NIM 17230077, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA RI DAN
KETUA KYRI TAHUN 2009 TENTANG KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Studi di Pengadilan Negeri kota
Bandung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 02 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka.” (HR. Abu Na'im dan Ad-Dailami)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” (Studi di Pengadilan Negeri Kota Bandung)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Syaifullah, S.H. M, Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Aunul Hakim, S, Ag. M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Pak Khairul Umam M.HI., Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan do“a dan dukungan kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis.
8. Kepada seluruh sahabat/i Rayon “Radikal” Al-faruq yang telah memberikan sebuah pelajaran dan pengalaman menjadi teman dalam sebuah organisasi.
9. Seluruh teman seangkatan HTN 2017 yang juga ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisadisebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upayaperbaiki di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Juni 2021 Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rah' with a long horizontal stroke extending to the right.

Roby Ahmad Sutomo

NIM 17230077

ABSTRAK

Roby ahmad Sutomo, 17230077,2021. **Efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY RI tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi di Pengadilan Negeri Kota Bandung** Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Khairul umam, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, Kode Etik, Hakim, Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah landasan utama seluruh hakim di Indonesia dalam seluruh atmosfer kegiatan Kekuasaan kehakiman. Akan tetapi yang menjadi masalah bagi hakim dalam penerapan peraturan ini adalah isi dari peraturan ini yang terlalu banyak dan luas sehingga membuat hakim khususnya di pengadilan negeri kota Bandung merasa sulit dalam Menerapkannya. Hal ini membuat hakim dengan mudah di laporkan oleh para advokat/pengacara dengan alasan hakim telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan menilik penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim Di Pengadilan Negeri Kota Bandung tentunya sudah bisa menggambarkan tingkat kesulitan dalam melaksanakan peraturan tersebut.

alasan tersebut sangat menarik untuk mengkaji penelitian tentang efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY R tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Bandung karena kode etik adalah pedoman dasar bagi hakim dan dimana menurut KY RI dan informasi yang lainnya adalah pengadilan yang pengadilan negeri kota Bandung termasuk tinggi pelanggaran nya terhadap Kode Etik Hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis dan juga menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.

Dapat Di Simpulkan dalam penelitian hukum ini bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berimplikasi Dengan Independensi Dari Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya Terutama ketika hakim akan memutuskan mengenai suatu perkara di pengadilan yaitu mana ia merasa terkekang oleh peraturan tersebut. Dan jika di tinjau dari penerapan di pengadilan negeri kota Bandung maka peraturan ini semakin tidak Efektif untuk Digunakan, Oleh karena itu hal ini bisa menjadi rekomendasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali SKB MA RI & KY RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar pembuatan keputusan dari seorang hakim di Indonesia khususnya di kota Bandung bisa lebih baik dan lebih maksimal lagi.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Lokasi Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |

| | |
|--|-----------|
| B. Teori Efektivitas Hukum | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Sumber Data..... | 27 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| D. Validitas Data..... | 30 |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 31 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 33 |
| BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Profil Pengadilan Negeri Kota Bandung | 35 |
| B. Relevansi Teori Efektifitas Hukum Dengan Objek Penelitian..... | 38 |
| C. Pelanggaran Kode Etik Hakim di PN Kota Bandung Berdasarkan Laporan YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum indonesia) | 40 |
| D. Efektivitas Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung | 45 |
| E. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |

| | |
|----------------------|----|
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bersamaan dengan ketentuan itu maka salah satu prinsip urgent negara hukum adalah adanya jaminan di selenggaraannya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain nya untuk melaksanakan peradilan guna mendirikan keadilan. Hakim sangatlah kuat kaitanya dengan hukum atau dengan negara hukum, karena hukum akan didirikan dimana ada pengadilan artinya ada hakim yang berperan menjadi pembuat sebuah keputusan yang adil. Oleh karena itu perlu adanya kode etik profesi hakim, yaitu aturan yang tertulis yang wajib dijadikan sebagai pedoman oleh seeluruh hakim di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi hakim.

Maksud dari Kode etik profesi yaitu suatu sistem norma, nilai serta aturan keprofesionalan tertulis yang dengan secara tegas menunjukkan manayang benar serta mana yang salah, dan juga mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi Profesionalitasl. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus di lakukan dan apa yang harus di hindari. Tujuan dari kode etik sendiri yaitu agar hakim memberikan sebaik- baiknya jasa kepada setiap orang yang sedang mencari keadilan. Adanya kode etik akan menjauhkan hakim dari perbuatan yang tidak profesional dan juga sebagai alat kontrol social sebagai pencegah ikut campur pihak lain dan sebagai pencegah kesalahfahaman

dan konflik.¹

Disiplin hakim yaitu kemampuan seorang hakim untuk mematuhi peraturan dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan.² Disiplin hakim berlaku untuk semua hakim yang berada di bawah wewenang dari MA. Setiap profesi di berbagai bidang juga mempunyai nilai-nilai yang harus di junjung untuk di jadikan pedoman dalam keseharian oleh yang bersangkutan. Begitupun dengan profesi hakim di indonesia yaitu mempunyai kode etik yang di berdasar nilai-nilai yang berlaku di indonesia dan nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim yang menjadi pelaksana fungsi yudisial.

Kode etik ini sangat penting untuk hakim yaitu untuk mengatur tata tertib dan perilaku dari hakim itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan apa yang telah berkembang di indonesia seputar konflik antara MA dan KY, Hakim Agung Ad Hoc Tindak pidana korupsi, sopian martabya berpendapat bahwasanya satu kode etik berlaku bagi satu profesi tertentu sehingga sebuah kode etik wajib di susun oleh profesi yang bersangkutan yang akan menerapkan kode etik itu.

Sangat janggal apabila kode etik di buat oleh suatu instansi di luar profesi yang akan menjadikan kode etik tersebut sebagai pedoman nya. Lebih gampang nya sebuah pedoman untuk melaksanakan pekerjaan di buat oleh pihak yang akan melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Dan Bagaimanapun kode etik di buat untuk

¹ Lubis, Suhrawardi K., *"Etika Profesi Hukum"*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994.) hal 7

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2016, tentang penegakan disiplin kerja hakim, Pasal 1 ayat 1.

mengatur perilaku dan individu profesional dalam menerapkan profesinya.³

Salah satu hal krusial yg ditonton rakyat buat percaya pada Hakim, merupakan konduite menurut hakim yang bersangkutan, baik pada menjalankan tugas yudisialnya juga pada kesehariannya. Sejalan menggunakan tugas dan wewenang itu, Hakim dituntut buat terus menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan konduite Hakim, maka penegakan disiplin kerja hakim dalam Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah upaya untuk membangun citra Hakim dipandangan Masyarakat Terbukti menggunakan tingginya laporan Masyarakat pada Komisi Yudisial.

Berdasarkan kewenangan & tugasnya menjadi pelaku primer fungsi pengadilan, maka perilaku hakim yang dilambangkan pada kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu adalah cermin perilaku hakim yang wajib senantiasa di terapkan dan direalisasikan oleh seluruh hakim pada sikap dan perilaku hakim yang berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan panduan perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar humanisme yang adil dan beradab. Ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini bisa mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik & penuh tanggung jawab sesuai ajaran & tuntunan agama dan kepercayaan yang

³ Abdul Manan, "*Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*" (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h.136.

dianutnya.

Kewajiban hakim buat memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, juga perilaku hakim sebagaimana ditentukan sang peraturan perundang-undangan wajib pada terapkan secara konkrit & konsisten baik waktu menjalankan tugas yudisialnya atau di luar tugas yudisialnya, karena hal itu bekerjasama kuat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa wajib dijaga dan dipertahankan menggunakan sebaik mungkin oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak mengenai benar dan salah seseorang yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku bisa di tafsirkan sebagai jawaban atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang selaras dengan apa yang dianggap pantas atau baik oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang dikaitkan bersama norma-norma yang berlaku pada masyarakat. pemberlakuan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim juga dapat memunculkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan rakyat pada putusan pengadilan.⁴

Di Indonesia, ada banyak sekali hakim yang tidak beretika, hingga mengalami pemberhentian secara tidak hormat. Hakim-hakim itu diduga melanggar etika, Dimana pelanggarannya setara dengan pelanggaran hak asasi manusia karena telah mendukung pelaku yang melanggar, bukan korbannya.

⁴ Keputusan Bersama MA RI dan KY RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim

Sepanjang 2016 ada sekitar 3581 laporan yang di adukan oleh masyarakat umum terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim di Indonesia. yaitu, terdiri dari 1682 pengaduan dari masyarakat terkait masalah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim. Lebih jelasnya, 262 dilaporkan langsung ke Kantor KY, dan 1198 laporan dikirim lewat pos. Selain itu, ada 36 laporan diperoleh dari informasi dari berbagai pihak, 186 laporan disampaikan melalui kantor penghubung. lalu, KY juga menerima 1899 aduan melalui surat tembusan dari lembaga peradilan lain. Sehingga, jumlah aduan masyarakat yang diterima KY berjumlah 3581 laporan. Adapun rata-rata kasus pelanggaran terbanyak, ialah perselingkuhan dan suap.⁵

Seluruh laporan ini diterima KY dari 34 Provinsi Indonesia. Untuk 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berurutan adalah: DKI Jakarta sebanyak 327 laporan, Jawa Timur sebanyak 188 laporan, Sumatera Utara sebanyak 133 laporan, Jawa Barat sebanyak 132 laporan, Jawa Tengah sebanyak 123 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 55 laporan, Riau sebanyak 51 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 49 laporan, Banten sebanyak 41 laporan, dan Sulawesi Utara dan NTT sebanyak 38 laporan.⁶

Seperti yang di paparkan oleh komisi yudisial di Jawa Barat terdapat 132 laporan yang mana sebagian besar pelanggaran terjadi di daerah kota Bandung. Dari perannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (Officium

⁵ Reni Lestari, *Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia* <https://news.okezone.com/read/2017/01/24/337/1599676/sepanjang-2016-ky-terima-3-581-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim> (di posting oleh: pada Selasa 24 Januari 2017, 15:24 WIB dan di akses pada Sabtu 01 November 2019, 18.35 WIB)

⁶ https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1171/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim

nobile), atas pribadinya sendiri yang dimiliki, Hakim mempunyai tugas seperti halnya didalam undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami value yang hidup dalam masyarakat.

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kode etik untuk menjadi standar moral atau kaedah dari hukum formal. Namun pada kenyataannya banyak para kalangan profesi hukum belum melaksanakan aturan yang ada dalam kode etik profesi dan dalam pelaksanaan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian terkait penetapan Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim (KKEPH) yang merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan bagi seluruh hakim dalam hal lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim (KKEPH) di Pengadilan negeri Kota Bandung ?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim (KKEPH) di Pengadilan negeri Kota Bandung Masih Efektif Untuk Di Terapkan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Kode Etik Dan Pedoman

Prilaku Hakim Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui Keefektifitasan Peraturan Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim Tahun 2009 di Pengadilan negeri Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan pembaca dalam bidang hukum maupun umum dalam hal kedisiplinan hakim atau kode etik yang harus di miliki oleh seorang hakim.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan bagi lembaga kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan “Kedisiplinan Hakim”. Dan diharapkan tulisan ini dapat menjadi referens pemikiran dan menjadi dasar untuk bisa terus mengoptimalkan kinerja hakim di indonesia terlebih di kota Bandung

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting.

1. “Efektivitas Hukum” Yaitu sebuah sinkronisasi antara apa yang diatur

dalam hukum dan implementasinya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur yang secara tegas memaksa dari hukum.⁷

2. “Kode Etik” merupakan sistem norma atau nilai juga aturan professionalitas tertulis yang dengan cara tegas mengatakan apa yang benar serta baik, dan juga apa yang buruk serta tidak baik bagi ke-professionalan profesi hakim
3. “Perilaku hakim” yaitu sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang dilakukan oleh seorang hakim pada kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.⁸
4. “Kode Etik Profesi Hakim” merupakan peraturan tertulis yang wajib dipedomani oleh seluruh Hakim di Indonesia pada saat melaksanakan tugas profesi menjadi Hakim dan Berguna untuk menjadi pedoman perilaku dari seorang hakim.
5. „Efektif“ ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁹ Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan direncanakan sebelumnya.
6. “Kedisiplinan Hakim” adalah kesanggupan hakim untuk mentaati peraturan dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan dan

⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar,

⁸ Peraturan bersama mahkamah agung republik indonesia dan komisi yudisial republik indonesia tahun 2012

⁹ <https://kbbi.web.id/efektif> diakses pada tanggal 05/12/2019 pukul 22:43 WIB.

norma- norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.¹⁰ Berfungsi untuk mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melakukan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

7. “Hakim” Adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang sudah di atur didalam undang-undang. Hakim yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya didalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang ada didalam lingkungan peradilan tersebut.¹¹ Jadi dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwa Hakim merupakan aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara.¹²

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PN kota bandung provinsi jawa barat di karenakan jawa barat telah menempati peringkat ke-tiga sebagai tempat yang sangat banyak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh hakim Dan yang sangat

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2016, tentang penegakan disiplin kerja hakim Pasal 1 ayat 1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 5.

¹² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), . 124.

tinggi jumlah pelanggaran nya di provinsi jawa barat bertempat di kota bandung
Hal ini disampaikan langsung oleh pihak komisi yudisial di website resmi nya.

Hal ini sangat menarik melihat kota bandung yang terkenal sebagai kota pendidikan yang memiliki kedisiplinan tinggi sekaligus tempat di laksanakan nya konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika. Hal inilah yang seharusnya mendukung seluruh lembaga termasuk lembaga kekuasaan kehakiman untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi tetapi fakta di lapangan berbeda dengan ekspektasi dimana telah terjadi banyak pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh hakim di bandung. Problem inilah yang membuat penulis melakukan penelitian di kota bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang kedisiplinan hakim. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut. :

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma no. 7 Tahun 2016 (Studi di pengadilan Agama Kota Bandung dan Pengadilan Agama Kota Mataram)” Oleh Adri Sabila Ula, 2018, UIN Malang, Penelitian ini menggambarkan tentang upaya penerapan peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 7 tahun 2016 di pengadilan agama kota malang dan mataram.
2. Skripsi yang berjudul “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)” Oleh Sulistyono Adi Rukmono, 2017, IAIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggambarkan analisis untuk mencari perbedaan dan persamaan konseptual kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam hukum positif dengan hukum islam.

Penelitian ini termasuk juga dalam jenis hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yakni untuk menguraikan secara sistematis etika profesi hakim dalam pandangan hukum positif dengan hukum islam. Penelitian ini juga merupakan library research yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian di saring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹³

Hasil penelitian ini menambah dan memberikan masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi hakim agar kedepannya pelanggaran kode etik dapat dicegah demi mewujudkan peradilan yang bersih. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum akan nilai-nilai profesi sehingga dalam gerak langkahnya selalu akan tersirat kehadiran Tuhan yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

3. Skripsi yang berjudul “Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Upaya Perwujudan Keadilan.” Oleh Muhammad Labibur Rahman, 2018, UIN Yogyakarta.

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan menggunakan cara menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan seperti buku, media cetak, dokumen ataupun literatur- literatur yang relevan dengan tema pembahasan atau penelitian, lalu membuat bandingan dengan peristiwa aktual.

4. Skripsi yang berjudul “Profesionalitas Hakim Di Indonesia (Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Periode Tahun 2010-2017)” Oleh Riski Marita Eka Saputri, 2018, UII Yogyakarta.

¹³ Kartini kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung : Mandar Maju 1990) hl.78.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris karena dilakukan pencarian data lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, karena penelitian ini mendeskripsikan data-data yang berasal dari data, dokumen, atau keadaan sebenarnya dan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Kemudian dari data-data yang didapatkan tersebut, akan dilakukan identifikasi masalah untuk diberikan sebuah kesimpulan dan saran. Dan Pendekatan kualitatif karena penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian atau 17 responden maupun narasumber secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Hasil dari penelitian ini adalah upaya untuk mendorong KY dan MA untuk bersinergi dan berharmonisasi dalam melakukan penegakkan atau penyelenggaran KEPPH, serta bagi para pengemban profesi hakim untuk tidak hanya menyadari, tetapi mempraktikkan kesadaran akan besarnya tanggung jawab menjadi seorang hakim.

¹⁴ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Ketiga, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), hlm. 31.

| No | Judul Penelitian | Isu Hukum | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1. | - Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma no. 7 Tahun 2016 (Studi di pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Mataram) - (Adri Sabila Ula, 2018, UIN Malang) | Upaya penerapan peraturan mahkamah agung RI nomor 7 tahun 2016 di pengadilan agama kota Malang dan mataram.). | Penulis di sini mengangkat isu dari pengadilan negeri dan menggunakan ketentuan Kode etik dan prilaku hakim (KKEPH |
| 2. | - Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)” (Sulistyو Adi Rukmono, 2017, IAIN Raden Intan Lampung) | Komparasi kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam hukum positif dengan hukum islam | Penulis di sini tidak melakukan penelitian yang bersifat studi komparatif tetapi menggunakan studi kasus yaitu untuk mengukur efektivitas penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>- Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Upaya Perwujudan Keadilan.</p> <p>(Muhammad Labibur Rahman, 2018, UIN Yogyakarta)</p> | <p>Fungsi dan kedudukan KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan</p> | <p>Cakupan penelitian penulis disini adalah sangat terbatas yaitu pada (pengadilan negeri kota Bandung) saja.</p> |
| 4. | <p>- Profesionalitas Hakim Di Indonesia (Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Periode Tahun 2010-2017)</p> <p>(Riski Marita Eka Saputri, 2018, UII Yogyakarta)</p> | <p>Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017</p> | <p>Penulis di sini tidak melakukan penelitian secara Keseluruhan mengenai pelanggara kode etik dan tidak di batasi oleh periode (Tahun).</p> |

B. Teori Efektivitas Hukum

a) Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum adalah mengatur tingkah laku manusia yang merupakan fungsi dari aturan dan hubungan atau tingkah laku. Persoalan pengaruh hukum tidak terbatas pada tampak taat atau taat hukum, tetapi juga mencakup segala akibatnya. Hukum sikap atau perilaku, baik positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan efek hukumnya. Agar hukum menjadi efektif, aparat penegak hukum harus menegakkan sanksi tersebut.

Suatu sanksi dapat realisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketundukan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.¹⁵

1. Faktor Hukum

Undang-undang tersebut mengandung unsur keadilan, keamanan dan kepraktisan. Dalam praktiknya, kerap terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum itu konkrit, sedangkan keadilan itu abstrak, jadi hakim

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm110.

maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Lembaga penegak hukum meliputi definisi lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, dan penegak hukum berhubungan erat dengan polisi, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan sipir penjara. Tanggung jawab yang relevan termasuk menerima pengaduan, menyelidiki, menyelidiki, menuntut, memberikan bukti, hukuman dan sanksi, dan mencoba memulihkan terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Peluang untuk mendapatkan dukungan secara sederhana dapat dinyatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama berupa objek fisik sebagai faktor pendukung. Sarana dukungan termasuk sumber daya manusia yang berpendidikan dan terlatih, organisasi yang baik, peralatan yang sesuai, dana yang cukup, dll. Aksesibilitas dan pemeliharaan fasilitas juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Aturan diperkenalkan, meskipun objeknya belum lengkap. Namun kondisi tersebut hanya akan mengakibatkan penurunan efisiensi produksi, yang akan meratakan proses, namun akan menyebabkan terjadinya overload.

4. Faktor Masyarakat

Pendirian hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam

Masyarakat dan memiliki pendapat tersendiri mengenai hukum. Artinya, Efektivitas hukum juga bergantung pada keinginan dan Kesadaran Hukum Rakyat. Kesadaran yang minim dari rakyat akan mempersulit penegakan hukum, ataupun langkah yang bisa dilaksanakan adalah sosialisasi dengan mengikut sertakan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Pembuatan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum di masyarakat yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sesungguhnya bersatudengan dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan antara faktor budaya yang benar-benar sesuai dengan faktor sosial, karena sistem nilai yang merupakan inti dari budaya spiritual atau budaya non material lebih ditekankan pada saat pembahasan. Struktur tersebut meliputi wadah atau beberapa bentuk sistem, seperti struktur lembaga hukum formal, maka undang-undang, hak dan kewajiban antar lembaga tersebut harus dicatat dan seterusnya.¹⁶

Hukuman sama pentingnya dengan aturan. Sanksi tersebut untuk menjaga ketertiban masyarakat, namun kenyataannya tidak semua orang mau tunduk pada hukum. Peran sanksi dalam aturan atau undang-undang merupakan elemen penguat yang memaksa masyarakat untuk patuh.¹⁷ Menurutnya, fatwa terkait erat dengan faktor sosial politik yang berkembang di masyarakat. Menurut Atho,

¹⁶ Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* 112, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

¹⁷ Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015* (Oktober 2015), 144.

Fatwa adalah nasehat religius Ijtihad. Fatwa berbeda dengan putusan karena fatwa bersifat opsional, karena yang mencarinasehat tidak perlu mengikuti fatwa tersebut.¹⁸

C. Pengertian Hakim dan Kewajiban

Seperti yang di tuangkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim merupakan hakim pada mahkamah agung serta hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan tersebut. Hakim tunduk kepada konstitusi dan hukum serta hakim tidaklah tunduk kepada instruksi dari komisi yudisial maupun lembaga non yudisial yan lainnya.¹⁹

Hakim adalah suatu pekerjaan yang luhur yang di ikat oleh pedoman etika profesi. Hakim merupakan unsur yg paling utama dalam pengadilan dan ia identik dengan pengadilan yang di dudukinya sendiri. Hakim memiliki kebebasan dalam kekuasaan kehakiman maka dari itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak dalam kemampuan hakim dalam membuat keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁰

Hakim sebagai subsistem peradilan adalah pelaku inti yang secara

¹⁸ Mudzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam*, 145

¹⁹ Ratna Sayyida, 2013, *Sanksi Hukum Terhadap Hakim Ad Hoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Logika Vol.11 , Kuningan, FH UNIKU

²⁰ Aunur Rohim Faqih, 2013. *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 1, 2013. Yogyakarta: FH UII

fungsional melakukan kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang di tegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, jurusita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil ataupun formil. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagai mana telah di atur dalam perundang-undangan.²¹

D. De Jure : Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sebagai patokan bagi hakim, kode etik hakim harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelaksanaan tugas (di pengadilan), dalam hubungan dengan rekan kerja, maupun dalam hubungan dengan bawahan. Atau karyawan, hubungan sosial, dan hubungan keluarga atau keluarga.

1. Implementasi dalam persidangan

Dalam persidangan, hakim harus memperhatikan prinsip akal sehat dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu:

- a. Melindungi hak mengambil keputusan dengan memberikan hak kepada setiap orang untuk mengikuti ujian. . Dalam kasus ini, kecuali hukum menentukan lain, Anda dilarang menolak pengadilan. Keputusan perlu dibuat dalam waktu yang wajar dan tidak terlalu lama.
- b. Para pihak yang berselisih memiliki hak untuk memiliki kesempatan membela diri selama persidangan, memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan bukti dan memperoleh informasi, serta memiliki hak untuk

²¹ Yani andriyani, 2009, Implementasi Kode Etik Hakim Dalm Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara, Jurnal Logika Vol.10 , Kuningan, FH UNIKU, 13-30

melakukan persidangan.

- c. Membuat keputusan secara obyektif tanpa mempengaruhi kepentingan pribadi atau pihak. Yang lain (tanpa prasangka) mempertahankan prinsip ini (*nemo iudex in resua*). Keputusan harus menyertakan alasan dan konsisten dengan argumen hukum sistem (keberatan dan argumen keputusan). Argumen ini harus ditindaklanjuti (*Controleer-Baarheid*), dan harus diselidiki dan dimintai pertanggungjawaban untuk memastikan transparansi dan legalitas sengketa hukum Kepastian.
- d. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

2. Terhadap sesama rekan.

Tanggung jawab utama dari hakim adalah mendengarkan, mengadili dan memutuskan perkara, walaupun persidangan dapat dilakukan dengan hakim, hakim akan melaksanakan tugas tersebut dalam sebuah tim. Layaknya juri, mereka tidak lepas dari komunikasi dengan juri lainnya, artinya hubungan kerjasama yang baik telah terjalin dan dikembangkan antar juri.

Ya, mereka harus punya perasaan dan teman, untuk bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Demikian pula, ia harus memiliki hati nurani, kesetiaan, dan rasa hormat kepada hakim polisi secara tepat waktu; selain melayani dan selain melayani reputasi baik dan martabat rekan-rekannya.

3. Terhadap bawahan/pegawai.

Hakims harus menjadi panutan bagi aparat penegak hukum, sehingga ia perlu memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu membimbing bawahan atau

karyawannya untuk meningkatkan ilmunya. Anda harus memiliki sikap yang baik dalam membesarkan anak dan memiliki hubungan keluarga. Tentang bawahan / staf dan juri harus bisa memberi contoh kedisiplinannya.²²

4. Terhadap masyarakat.

Dalam kehidupan seorang hakim merupakan bagian dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sepanjang hidup hakim, hakim harus dihormati dan dihormati sebagai bagian dari masyarakat sekitar, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, sebagian besar masyarakat percaya bahwa hidup sederhana akan tercermin dalam diri hakim.

5. Terhadap keluarga/rumah tangga.

- a. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan.
- b. Menjaga ketentraman dan kebutuhan keluarga.
- c. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Suatu kelompok profesi selain diatur oleh aturan etik/kode etiknya masing - masing, juga diatur oleh aturan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan

²² Umi Laili, 2017. *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017. Samarinda : FH UNTAG

memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer dengan kekuasaan mengadili bersifat absolut yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum masing-masing badan peradilan tersebut. Sejatinya, hakim di Indonesia bertindak sebagai penafsir utama norma hukum yang masih bersifat abstrak egeneralis ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam dehumanizinge yang bersifat logis e mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi.

Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian

profesional.

2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :
 - a) Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
 - b) Konsisten.
 - c) Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.
 - d) Loyalitas.

Selain itu, “Kode Etik Hakim” atau yang biasa disebut dengan “Kode Etik Hakim” mengatur bahwa hakim memiliki 5 (lima) karakteristik baik saat berangkat kerja maupun saat meninggalkan pekerjaan. Dalam hal pengabdian, meliputi sifat hakim pengadilan, rekan kerja, bawahan, atasan, sikap pengurus terhadap hakim lain dan sikap terhadap lembaga lain.

Pada akhirnya, ini termasuk sikap hakim dalam individu, keluarga dan masyarakat. Secara struktural, hakim harus memiliki koneksi internal dan eksternal, dan koneksi ini pada dasarnya dapat memberikan banyak komunikasi langsung dan tidak langsung. Dalam hubungan internal dan eksternal, kita harus menemukan orang yang dapat melindungi diri kita sendiri dan fasilitasnya. Oleh karena itu, seorang hakim yang dianggap cukup harus diangkat.

Norma hubungan internal antara hakim antara lain menjalin dan

memperkuat hubungan yang harmonis dengan hakim dan personel lainnya, serta menjaga dan memperkuat hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai keharmonisan dan perdamaian serta menghindari proses pengadilan. Pengaruh psikologis hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, menjaga dan meningkatkan hubungan dengan aparat penegak hukum lainnya (jaksa, polisi, dan pembela), dan saling mengingatkan tanggung jawab mereka untuk mencegah pengaruh atau pengaruh eksternal yang dapat merusak keadilan sosial.

Sebelumnya, atas pengujian kode etik ini, Komisi Yudisial (KY) telah mengajukan jawaban tertulis sebagai pihak terkait kepada Kepaniteraan MA hari ini. KY menilai pemohon tidak memiliki *legal standing* (tak ada kerugian bagi pemohon), sehingga MA tidak berwenang mengadili perkara ini.

SKB itu merupakan peraturan kebijakan, bukan peraturan perundang-undangan. Dan majelis hakim pun tidak berwenang mengadili karena ada konflik kepentingan (mengadili yang terkait dirinya sendiri). Terkait dengan bentuk hukumnya, Mahkamah Agung juga pernah mengabulkan pengujian materi sebuah Surat Edaran (SE) meskipun berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 – sekarang UU No 12 Tahun 2011– Surat Edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum berdasarkan data mentah atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada yurisprudensi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi tidak mempelajari sistem normatif dalam negara hukum, tetapi cara reaksi dan interaksi tersebut bekerja dalam sistem normatif. Dalam masyarakat, bagaimana mengevaluasi nilai interaksi sosial berdasarkan dampak interaksi dengan sistem regulasi saat ini, penelitian hukum empiris menjadi subjek penelitian perilaku manusia. Dalam beroperasi dalam masyarakat selalu dituntut untuk menjalin hubungan dengan norma atau sistem hukum (existing law). Pahami bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Efektivitas hukum menjadi bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Penelitian dilakukan melalui observasi langsung di tempat untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan subjek masalah. Dalam kasus ini, penyidik melakukan penyidikan di Pengadilan Spiritual Bandung. Dari segi analisis, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail bagaimana disiplin ketenagakerjaan diterapkan pada hakim Pengadilan Negeri Bandung..

Berdasarkan rekomendasi, sumber data primer dan sekunder dijelaskan. Metode kualitatif berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak akan dinyatakan

dalam angka (rumus statistik). Sebaliknya, data didasarkan pada teks wawancara, catatan lapangan, memo, arsip pribadi dan dokumen resmi lainnya, karena peneliti adalah alat untuk penelitian kualitatif..

B. Sumber Data

Peneliti menggunakan petunjuk utama yaitu data berupa kata-kata yang diucapkan atau diucapkan, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan pada variabel-variabel yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (dalam hal ini subjek penelitian (penyedia informasi)) yang diteliti.²³ Data utama adalah data langsung dari sumber pertama, data tersebut berasal dari perorangan atau perorangan, misalnya dari wawancara. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris maka peneliti menggunakan bahan- bahan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara. Wawancara merupakan proses interaktif dimana informasi diperoleh langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk menilai kondisi personel dan menjadi dasar penyelidikan, karena informasi yang dapat dipercaya dapat hilang tanpa melakukan wawancara. Orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara, dimana peneliti dapat melakukan wawancara dan mencatat pertanyaan pokok yang mereka ajukan.

Dalam hal ini sumber data primer ini Penulis akan meminta kepada

²³ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.

Pengadilan Negeri kota Bandung agar bisa bertemu langsung dengan dua Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, biasanya data diperoleh dari laporan perpustakaan yang ada atau peneliti sebelumnya. Sumber data yang termasuk dalam kategori sumber data pembantu dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk data perpustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan pustaka (seperti buku hukum, jurnal, atau penelitian).²⁴

Bahan hukum data sekunder ialah sebagai berikut :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini
3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
4. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

C. Metode Pengumpulan Data

Berbagai metode pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data mengenai topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai

²⁴ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Plikasinya*, Cet 1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 82

berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaktif, dan informasi dapat diperoleh langsung dari pelapor. Metode ini digunakan untuk menilai kondisi seseorang dan menjadi dasar penelitian, karena jika tidak ada wawancara, informasi yang dapat dipercaya tentang orang tersebut akan hilang, dan informasi yang dapat dipercaya menjadi sumber utama data pada metode bagian ini. Wawancara dosen (pedoman wawancara), artinya peneliti dapat melakukan wawancara dengan mengandalkan catatan pertanyaan kunci untuk mengajukan pertanyaan.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Karena peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada whistleblower agar bisa mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Namun tidak semua orang diberitahu tentang whistleblower, hanya semua pertanyaan yang perlu ditanyakan yang telah diberikan sebelumnya.

Dalam kasus ini, pihak yang meminta penyidik adalah pengacara di Pengadilan Negeri Bandung. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan aturan wawancara yang telah disiapkan. Bentuk alat perekam, alat tulis dan tindakan pencegahan yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan dokumen ini sebagai titik akhir pengumpulan data dalam penelitian ini. Dengan adanya dokumen yang tersedia diharapkan

kelengkapan dan kebutuhan peneliti dapat terpenuhi sepenuhnya. Dan cadangkan detail data yang diterima. Dokumen yang dibutuhkan berisi data tentang hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda, dokumen tertulis (keputusan dan keputusan), foto atau karya yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵

D. Validitas Data

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi berbasis sumber berarti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dan menggunakan alat penelitian kualitatif yang berbeda.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknologi pengolahan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknologi pengolahan data untuk menganalisis data dengan menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan data primer dan data pembantu, kemudian secara sistematis mengelompokkan dan mengorganisasikannya untuk memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut.:

- a. Mengorganisasi data, baik diperoleh dari data tertulis maupun dari hasil wawancara.
- b. Proses data dengan cara memilah-milah data.
- c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

²⁵ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989),188.

2. Menganalisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara tertentu, disistematisasi dan diklasifikasikan, sehingga data dapat dicari dan disusun sesuai dengan bahasa penelitian. Semua data ini dianalisis secara kualitatif, yaitu pendapat atau jawaban orang yang diwawancarai dijelaskan, kemudian semua aspek yang terkait dengan topik penelitian dijelaskan secara lengkap dan dapat dipahami, dan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Induksi. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pertanyaan dan kesimpulan penelitian yang benar dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam klasifikasi surat ini, penulis terbagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi subbagian. Karya ini dibagi menjadi tiga bagian utama: pendahuluan, bagian utama atau topik, dan kesimpulan.

Bab pertama adalah pernyataan asli, yang memberikan latar belakang masalah. Demikian penjelasan mengenai alasan penamaan nama dan gagasan utama penelitian ini, kemudian ungkapan masalah, maksud dan tujuan. Kepraktisan penelitian. Dalam metode penelitian memberikan mentalitas yang dapat menjelaskan kualitas pekerjaan secara akademis..

Bab kedua, Memuat tentang lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis sekaligus berisi tentang alasan melakukan penelitian di tempat tersebut.

Bab ketiga, Memuat tentang penelitian terdahulu, pasal pasal tentang kode etik hakim yang berfokus pada kedisiplinan hakim Hakim pengadilan yang

bertempat di Pengadilan Negeri kota Bandung. Teori teori yang dibahas merupakan Kode etik perilaku profesi hakim (KEPPH) yang di tegaskan melalui Maklumat ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang kode etik dan perilaku profesi hakim.

Bab keempat, Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab kelima, Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kota Bandung

1. Sejarah

Untuk mengatur pembangunan perkotaan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, maka arah utama pembangunan Kota Bandung ditentukan sesuai dengan rencana Negorij Bandoeng.

Berkat rencana ini, awal yang lebih terarah dan terkontrol tercapai: sebuah masjid dibangun pada tahun 1850. Balai Agung dan Bupati saat ini berada di pusat kota Bandung. Di depan pendopo yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan terdapat ruang terbuka, alun-alun dan bangunan lainnya yang berfungsi sebagai sarana pelayanan dan penunjang kegiatan pemerintahan kota, seperti kantor pos, penjara, bank, dll. Pasar mencerminkan jenis pusat tradisional yang memiliki pengaruh kecil dari Barat.

Begini kisah berdirinya Kota Bandung, Bandung sedang dalam perjalanan menjadi ibu kota Hindia Timur Belanda, dan berencana memindahkan ibu kota pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Jadi Bandung mempersiapkan langkah seperti ini. Salah satunya adalah pembangunan gedung pemerintahan dan kawasan pemukiman dengan denah lantai yang baik.

Bangunan asli Pengadilan Negeri Bandung adalah milik Insting nomor Perpending 3612. Ini adalah akta notaris yang dikeluarkan oleh notaris pada tanggal 29 Desember 1960, tanggal 30 Juli 1919, bernomor 487/1919. Pengadilan Negeri Bandung No. 370/60 / Reg / PN, 30 November 1980,


dengan harga 060.000,00 rupee(160.000 rupee), diikuti dengan akta ukur No. 147 / Cihapit / 2003, 11 April 2003 Area 9.490 M2,Lokasi berada di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat.

Gedung pertama Pengadilan Negeri Bandung adalah Gedung No. 74 dan No. 80, disusul Gedung No. 76 yang terdiri dari dua lantai yaitu lantai satu Sekretariat dan lantai dua Ruang Sidang Utama yaitu Gedung Gedung. 78 bagian dari. Terdapat juga dua lantai, yaitu: ruang Dharmayukti Karini di lantai satu, lapangan anak-anak dan ruang tunggu anak, pelataran kedua dan kamar mandi di lantai dua, serta perpustakaan dan ruang tamu di lantai dua.

Selain itu, di belakang ruang sidang kedua terdapat bangunan yang telah direnovasi dan diperluas yang terdiri dari ruang panitera lantai satu dan ruang sidang bawah, sedangkan lantai dua diperuntukkan bagi ruang sidang kedua. Registrar Alternatif.²⁶

²⁶ <https://pn-bandung.go.id/hal-struktur-organisasi.html>. Di akses pada tanggal 05/02/2021 pukul22:58 WIB.

2. Struktur Organisasi



3. Wilayah Yurisdiksi

a. Batas Wilayah Kota Bandung

Berdasarkan **PP 16/1987**, PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN , sebagai berikut :

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi :

- 1) Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
- 2) Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
- 3) Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih,
- 4) Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,
- 5) Sebagian wilayah Buahbatu,
- 6) Sebagian wilayah Cicadas,
- 7) Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung,

Pasal 4

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas denganmemasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingakat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan

Cimenyan, dan Kecamatan Cilengkrang;

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;

(2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung *22020 berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Luas Wilayah Kota Bandung

Berdasarkan, PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RUPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, sebagai berikut :

Perluasan wilayah :

Guna memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pembangunan serta pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik erat kaitannya dengan upaya yang dilakukan pada tahun 22027 untuk meningkatkan fungsi dan peran pusat pengembangan wilayah Kota Bandung, hal ini dipandang perlu dan perlu. Sesuaikan waktu batas wilayah dengan memperluas wilayah kota. Zona kedua Bandung awalnya menempati 8.098 hektar dan 17.000 hektar.

B. Relevansi Teori Efektifitas Hukum Dengan Objek Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas dari sebuah peraturan dapat diukur melalui Lima faktor seperti yang di sebutkan dalam kajian teori penelitian penulis dan berikut adalah Relevansi dari teori hukum penelitian penulis dengan Objek Penelitian nya :

1. Faktor Hukum itu Sendiri

Dalam praktik lapangan di Pengadilan Negeri kota Bandung Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim adalah peraturan dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi malah menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini di karenakan isi dari peraturan itu sendiri sangatlah luas dan banyak sehingga membuat Hakim sulit untuk mengimplementasikannya

Selain itu peraturan ini bahkan bisa menghalangi independensi ataupun kebebasan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara dikarenakan peraturan ini juga termasuk terlalu mengekang kebebasan dari hakim.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum diantaranya adalah yang membuat peraturan dan yang menerapkan peraturan. Dalam penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung peraturan faktor penegak hukum mempunyai problem masing-masing, baik pembuat peraturann maupun penerap peraturan tersebut.

MA RI dan KY RI sebagai lembaga yang membuat peraturan Kode Etik

Dan Pedoman Perilaku Hakim sangat menuai banyak kontroversi. MA menganggap bahwa pengaruh KY dalam pengawasannya tidak terlalu kuat, Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada 2018 yang mana KY dilaporkan telah menuduh setiap pengadilan tingkat banding dipungut 150 juta untuk menyelenggarakan lomba tenis bagi warga pengadilan.

Selain itu yang menjadi bukti anggapan kurang kuatnya peran KY adalah seperti kasus yang terjadi pada 2017 yang mana KY merekomendasikan sanksi kepada 58 hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim akan tetapi tidak semua rekomendasi sanksi di tindak lanjuti oleh MA.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman adalah satu-satunya sarana bagi MA dan KY dalam upaya penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim selebihnya tidak ada hal yang khusus dibuatkan oleh MA dan KY sebuah sarana atau fasilitas bagi hakim untuk memperlancar pekerjaannya dalam menjalankan amanah kode etik dan pedoman perilaku hakim.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang ada dalam lingkungan pengadilan negeri kota bandung adalah masyarakat modern yang mana mereka bisa dikatakan sangat faham untuk meninjau sebuah peraturan. Masyarakat modern ini juga sangat memahami celah kesalahan dari seorang hakim dalam memutuskan sehingga hal ini dapat berdampak buruk bagi hakim karena jika ada masyarakat yang

tidak puas terhadap putusan hakim maka kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bisa menjadi senjata bagi mereka untuk melaporkan balik hakim tersebut karena alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, hal ini di perkuat dengan kode etik hakim yang memang sangat luas dan kaku untuk di terapkan oleh hakim.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Dalam artian hukum harus mempunyai pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dari yang buruk menjadi baik.

Imbas dari penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah penilaian masyarakat terhadap hakim. Dalam hal ini masih sangat diperlakukan social engineering dan social planning dari MA dan KY dalam menegakan kode etik dan pedmoan perilaku hakim agar peraturan ini dapat benar-benar mempengaruhi kebudayaan buruk yang ada dalam lingkungan hakim maupun masyarakat agar menjadi budaya yang baik. Karena dalam faktanya sangat banyak hakim yang dinilai melanggar kode etik oleh masyarakat seperti misalnya dalam kasus korupsi, penyuapan ataupun yang lainnya.

C. Pelanggaran Kode Etik Hakim di PN Kota Bandung Berdasarkan Laporan YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum indonesia)

Peninjauan kembali perkara No. 12 / Pid / B / 2013 / PN.BDG dari 10-15 Januari 2013 terkait perusakan Masjid Nashir J. Tanda pelanggarannya adalah

ketua dewan juri tidak dapat dengan baik menjaga independensi dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga melanggar harkat hakim dan melanggar kewajiban negara. Dalam hal ini peradilan memberikan penghormatan, perlindungan, perlindungan dan realisasi hak-hak dasar warga negara

Tanda pelanggarannya adalah Presiden Majelis Hakim tidak dapat menjaga independensi dengan baik dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya, sehingga melanggar harkat dan martabat hakim serta melanggar kewajiban negara. Pembelaan lembaga peradilan yang memberikan penghormatan, perlindungan, efektivitas, dan realisasi hak-hak dasar warga negara.

Dalam hal ini Para Saksi yang diajukan dalam Perkara tersebut sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), Konstitusi Indonesia, Pasal 3 UU NO.39 Tahun 1999, KUHAP, Pasal 1 Butir 14 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 2, Butir 4, Butir 5, Butir 7, Butir 9 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2004 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, LBH Indonesia, LBH Bandung dan LBH Jakarta mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia,

memintanya untuk segera mengambil tindakan berdasarkan kehormatan, harkat dan martabat hakim. Terkait masalah.:

1. Perilaku ketua juri dipicu oleh protes dari kuasa hukum terdakwa yang menolak untuk bersumpah setia kepada saksi berdasarkan agamanya.
2. Ketua dewan juri tidak mempercayai data saksi di KTP di persidangan.

Jelas seorang saksi Muslim.

- 1) Ketua hakim dalam persidangan melarang sekretaris yang telah mengambil Alquran untuk bersumpah kepada saksi.
- 2) Ketua Majelis Hakim saat proses persidangan, membiarkan Terdakwa dan pengunjung sidang (pendukung terdakwa) membuat kegaduhan dan caci maki yang melanggar etika dan moral.
- 3) Ketua Majelis Hakim dalam proses persidangan, kurang aktif dan hanya mengkonfirmasi ulang Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hal-hal di atas jelas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: Pelanggaran ketentuan hukum Pasal 160 ayat (3) UU Kuahap: "Sebelum memberi keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Ini fakta, fakta saja.

Pasal 14 ayat 14 Ketetapan Nomor 23 Tahun 2006 ditolak, yaitu: "Kartu identitas adalah kartu identitas resmi penduduk. Merupakan kartu identitas yang dikeluarkan oleh penegak hukum dan berlaku di wilayah kesatuan. Republik Indonesia ", Karena kolom KTP telah ditambahkan ke KTP di atas, dan KTP tersebut jelas Muslim..

Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Majelis hakim juga tidak memperhatikan ketentuan dari Pasal 22 bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya dan Negara menjamin kemerdekaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pasal 5 Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib mempelajari, mengamati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang jujur, adil dan profesional di masyarakat. Dan harus mematuhi "Kode Etik dan Kode". Perilaku hakim.

Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim No. 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan 02 / SKB / P.KY / IV / 2004 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial , Terkait dengan ketulusan dan keteguhan hati :

- 1) Butir (2): “Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan”.
- 2) Butir (4): “Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan”.
- 3) Ayat (5): “Hakim dilarang menjalankan fungsi kehakiman dan menunjukkan keterampilan berkenaan dengan ras tertentu, jenis kelamin tertentu, agama tertentu, asal etnis tertentu, atau perbedaan fisik atau spiritual, prasangka,

prasangka, atau asal penganiayaan. Umur atau status sosial ekonomi, dan didasarkan pada konsistensi perkataan dan perbuatan pemohon yudisial atau para pihak yang bersengketa.”

- 4) Butir (7): “Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan”.
- 5) Butir (9): “Hakim dilarang menyuruh/ mengizinkan pegawai pengadilan ataupun pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara”.

Oleh karena itu menurut YLBHI Komisi Yudisial harus segera mengambil penindakan terhadap Hakim yang diduga sudah melakukan pelanggaran dimaksud, untuk menjaga kehormatan, keluhuran serta martabat hakim, agar tidak menciderai proses penegakkan hukum dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu juga YLBHI terus melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan secara adil dan sesuai prosedur yang berkenaan dengan hal tersebut.²⁷

²⁷ Alvom Kurnia Palma, “Majelis Hakim PN Bandung Harus Ditindak Karena Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim”, YLBHI, 23 Januari 2013, Diakses 5 Januari 2021, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-majelis-hakim-pn-bandung-harus-ditindak->

D. Efektivitas Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung

1. Tinjauan Dari Pihak Internal PN Kota Bandung

Banyak problem atau masalah yang terjadi dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di pengadilan negeri kota bandung mulai pada saat awal penerapan atau bahkan sampai sekarang karena sebelumnya juga belum pernah dilakukan uji materi terhadap peraturan yang satu ini.

Salah satu hakim di pengadilan negeri kota bandung memberikan sebuah gambaran peliknya aturan kode etik ini beliau mengatakan bahwa Rumitnya kode etik dan pedoman perilaku hakim ini salah satunya adalah misalnya ketika seorang hakim sedang mempunyai kendala dengan kendaraan yang di tunggangi nya sewaktu perjalanan menuju pengadilan lalu hakim ini dengan terpaksa memarkirkan mobilnya di bengkel untuk di perbaiki. Sang hakim ini tidak bisa menunggu kendaraanl tersebut karena dia harus segera ke pengadilan artinya hakim harus menggunakan angkutan umum. Lalu ketika hakim sedang menunggu angkutan umum tiba-tiba ada jaksa yang lewat dan melihat seorang hakim yang ada di tepi jalan lalu jaksa menghampiri hakim tersebut dan menawarkan tumpangan gratis kepada si hakim karena kebetulan sama-sama akan menuju ke pengadilan. Maka hal ini adalah dilarang oleh Kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Salah satu hakim di pengadilan negeri kota bandung juga mengatakan

karena-melanggar-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim/

bahwa peraturan ini adalah peraturan yang kaku dan membuat secara mau atau tidak seorang hakim harus tunduk, Karena peraturan ini sudah di taken oleh mahkamahagung dan juga komisi yudisial.

Opsi mekanisme tergantung pada beratnya pelanggaran yang di lakukan oleh hakim, berikut adalah opsi mekanismenya :

- a. Hakim di panggil langsung ke Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial
- b. Badan pengawas mendatangi pengadilan tempat seorang hakim diduga melakukan pelanggaran
- c. Hanya di mintai klarifikasi saja

Menurut informasi dari pihak pengadilan negeri kota bandung , Memang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh hakim di PN kota bandung akan tetapi hakim tidak memberikan secara detail data mengenai pelanggaran yang di lakukan tersebut. Semua hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut informasi langsung dari hakim PN kota bandung setidaknya ada di semua pelanggaran dalam cakupan tiga opsi mekanisme di atas.²⁸

Poin 8 kode etik salah satunya mengatur bahwa distribusi perkara harus dilakukan secara adil oleh ketua pengadilan dan hakim yang ditunjuk, serta menghindari pendistribusian kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. Ini adalah implementasi dari sikap berdisiplin tinggi.

Sementara itu poin kesepuluh mengatur kewajiban hakim untuk bersikap

²⁸ Wasdi permana, wawancara (Bandung, 28 desember 2020)

profesional. Salah satu ketentuan dalam poin ini, seperti 10.4 menyatakan bahwa hakim wajib menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan atau mengabaikan fakta hukum di persidangan. Hakim tidak boleh dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dengan mengabaikan fakta. Hakim berdalih dua poin yang ia persoalkan itu dapat menyebabkan hakim ketakutan dan independensinya dalam menangani perkara akan terganggu.

2. Tinjauan dari Pihak Eksternal PN Kota Bandung

Salah satu kasus yang terjadi di pengadilan negeri kota bandung adalah kasus dari hakim Ad Hoc pengadilan negeri kota bandung yaitu Ramlan Comel yang menurut majelis kehormatan hakim ia adalah anggota yang mengadili perkara korupsi dana bansos pemkot bandung di tahun 2009 – 2010 bersama hakim setyabudi tedjocahyono yang menjadi ketua majelis. Lalu hakim ramlan comel terlapor terbukti telah berkomunikasi dengan mantan walikota bandung dan toto hutagalung terkait perkara korupsi itu.

Selang beberapa waktu, hakim menyatakan dirinya dan Seti Abudi sudah dua kali berkaraoke dengan Seti Abudi, dan Toto membayarnya kasus bansos Hutagalung belum terselesaikan. Berdasarkan fakta tersebut, Toto, atas nama penyidik PKC Toto Setiabudi (Toto Setiabudi), memberikan keterangan Hutalaging kepada Setiabudi, masing-masing sebesar 50.000 dolar AS dan 300 juta dolar AS, biasa mengangkut tarikan indah Mulan..

Atas dasar itu , majelis berpendapat terdapat indikasi ramlan comel

mengetahui dan ikut menerima dana bansos Pemkot Bandung sebagai pelanggaran SKB KEPPH dan PB panduan penegakan KEPPH, Khususnya pada point hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pinjaman dan fasilitas dari pihak yang berperkara dan hakim tidak boleh melakukan perilaku tercela.

Ramlan di duga pasti melanggar pasal 12 huruf a, huruf c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan ini majelis kehormatan hakim (MKH) memutuskan bahwa ramlan comel terbukti melanggar SKB ketua MA dan Ketua KY tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan peraturan bersama (PB) tahun 2012 tentang panduan penegakan KEPPH.

Selama proses ini, hakim tidak dapat menghadiri persidangan atau tidak hadir, juga tidak menggunakan hak pembelaannya. Wakil hakim yang hadir secara lisan mengatakan kepada hakim bahwa ia harus dihormati dari kursi sidang dan memerintahkan hakim ketua untuk memerintah tanpa batas waktu..

Berikutnya adalah kasus yang menjerat hakim H. Wasdi Permana dimana beliau pernah di laporkan oleh kelompok advokat atau pengacara tentang kesalahan penggunaan nomor rumah di komplek perumahan nya, yaitu pelapor mempersengketakan nomor rumah yang di tetapi hakim ini adalah C sedangkan hakim yang menetapi rumah tersebut mengatakan bahwa nomor rumah yang ia tetapi itu adalah E. Hal ini membuat Mahkamah Agung menugaskan untuk melakukan pengecekan setempat di rumah yang berkaitan yaitu rumah dari hakim

Wasdi Permana.

Menurut hakim Wasdi Permana ini adalah suatu bentuk ketidak puasan dari pengacara atau advokat yang kalah dalam beracara di pengadilan. Sisi lain dari kasus menurut informasi dari pihak luar pengadilan negeri bandung ini adalah kembali kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu yang seperti di katakan oleh hakim wasdi permana bahwa kode etik ini terlalu mengekang hakim dan hakim hanya bisa tunduk kepada peraturan tersebut karna sudah di resmikan menjadi aturan bagi seluruh hakim yang ada di indonesia.²⁹

E. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam hal penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim ada banyak isu yang sangat menonjol pada pelaksanaannya. Pasalnya kode etik dan pedoman perilaku hakim di indonesia tidak sama seperti yang ada di negara lain seperti halnya yang ada pada negara new south wales (Code of Conduct) dimana kode etiknya adalah kode etik yang operasional. Masalah ini berpengaruh pada penegakan kode etik dan perilaku hakim di indonesia yaitu hakim pada kebingungan mengimplementasikan rumusan kode etik dan pedoman perilaku hakim yg terlalu luas.³⁰

Kode Etik Peradilan merupakan standar tertulis yang harus dipatuhi oleh semua hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesionalnya di bidang peradilan. Kode Etik dan / atau Kode Etik Hakim adalah prinsip pedoman untuk menjaga dan melindungi rasa hormat, martabat dan perilaku hakim saat

²⁹ Wasdi permana, wawancara (Bandung, 28 desember 2020)

³⁰ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : C.v Andy Offset,2016),. 236

menjalankan tugas profesional dan hubungan sosialnya dengan dunia.

Tujuan penyusunan Kode Etik Hakim adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Hakim. Tujuan penggunaan kode etik hakim adalah untuk membangun kepercayaan dan memahami kode etik hakim dan ruang lingkup kode etik.. KEPPH terdiri dari sepuluh prinsip perilaku etis dan prinsip perilaku peradilan Bangalore, yang berisi lebih sedikit prinsip etika daripada enam prinsip KEPPH. Perbedaan kuantitatif antara kedua prinsip ini tidak berarti bahwa keduanya meresepkan zat yang berbeda

"Prinsip-Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore" berisi prinsip-prinsip standar perilaku peradilan, sehingga negara mana pun dapat secara fleksibel mengatur kode etik profesional peradilan dengan mengubah budaya peradilan negara tersebut. Oleh karena itu, rumusan KEPPH sesuai dengan kesepakatan yang sesuai dengan budaya keadilan. Serta nilai-nilai yang diyakini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penyusunan Kode Etik Hakim (KEPPH) merupakan konsep strategis dan langkah untuk meningkatkan kualitas hakim. Keberadaan KEPPH menjamin perlindungan kepentingan umum guna mengontrol aspek negatif dari profesi kehakiman..

Konflik antara dua instansi pemerintah yang mengawasi pelaksanaan KEPPH, yaitu KY dan MA. Konflik antara keduanya disebabkan oleh perbedaan pemahaman konsep error (forensik) dan judicial misconduct. Banyak orang masih mengatakan bahwa tidak ada garis yang jelas antara kedua konsep ini. Konsep yang disebutkan akan mempengaruhi perbedaan konseptual antara KY dan MA.

Hal ini kemudian akan menimbulkan konflik jangka panjang dalam pelaksanaan KEPPH, karena sebagian kewenangan dari kedua instansi pemerintah tersebut untuk mengawasi KEPPH terpengaruh.

Proses penanganan laporan masyarakat di KY dan penanganan pengaduan di Bawas MA masih memiliki beberapa kelemahan. Laporan masyarakat yang ditangani oleh KY melewati serangkaian proses panjang, yaitu pertama untuk membuktikan pemenuhan persyaratan laporan dan terkait apakah laporan merupakan kewenangan KY untuk menangani. Kedua, analisis laporan terkait ada tidaknya unsur pelanggaran etik. Ketiga, proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pelapora, dan terlapor terkait laporan tersebut. Selain itu, masih ada proses Sidang Pleno untuk menghasilkan rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan KY.

Begitu juga dengan Bawas MA dalam melaksanakan penegakkan KEPPH. Permasalahan Bawas MA dalam melaksanakan pengawasan KEPPH lebih disebabkan karena beban kerja yang tinggi karena tidak hanya mengawasi KEPPH, juga karena harus mengawasi satuan kerja yang melebihi sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini seringkali menyebabkan dilewatnya salah satu proses dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH guna mengejar batas waktu yang ditetapkan oleh regulasi yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan di atas makakesimpulan nya adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam mengatasi hambatan dalam pengimplementasian KEPPH terlihat sudah berupaya sebaik mungkin dengan Diadakanya badan pengawas yang terus mengawasi Hakim di Peradilan. Namun di sisi lain sebaiknya harus di adakan juga Uji materi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim
2. Efektivitas SKB MA RI & KY RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam pengaplikasian di pengadilan negeri kota bandung sudah terlihat baik, namun ada beberapa hal yang di sisi lain membuat hakim malah membuat seorang hakim merasa terkekang. Yaitu di karenakan peraturan ini terlalu luas isinya sehingga membuat hakim kesulitan dalam mengimplementasikannya. Oleh karena hal ini hakim dengan mudah nya bisa di jadikan alat pelampiasan dari para advokat/pengacara yang kalah dalam beracara di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu :

- a. Sebaiknya Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi yudisial tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim di tinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi khususnya pada poin nomor 8 yang berseberangan dengan poin nomor 10 di karenakan hal ini dapat mengganggu independensi dari seorang hakim.
- b. Semestinya Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi yudisial tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim ini di detailing ulang untuk panduan penerapannya agar hakim tidak kebingungan dalam mengemban amanahnya sebagai hakim dan mempermudah urusan muamalah dari seorang hakim di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arikunt, Suharsimi. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. jakarta: rineka cipta, 2014.

Lubis, Suhrawardi. *etika profesi hukum*. jakarta: sinar grafika, 1994.

Manan, Abdul. *Etika hakim dalam menyelenggarakan peradilan*. jakarta: Pranada Media, 2007.

Mukti fajar, Ahmad yulianto. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

saefudin, Anwar. *metode penelitian*. yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.

soekanto, Soerjono. *pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2007.

Regulasi

Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016, Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Bersama MA & KY Tahun 2012

Suratman. *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Jurnal-Jurnal

Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa Mengadili & Memutus Perkara." *Jurnal Logika Vol.10*, 2019: 13-30.

Faqih, Ainur Rohim. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Agama & Hak Asasi Manusia Vol.2* , 2017: 12-13.

Laili, Umi. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Legalitas Vol.2*, 2017: 15.

Sayyida, Ratna. "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Ad Hoc Pelanggar." *Jurnal Logika Vol.11*, 2019: 11-17.

Website

Lestari, Reni. *Okezone*. 24 Januari 2017.
<https://news.okezone.com/read/2017/01/24/337/1599676/sepanjang-2016-ky-terima-3-581-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>(diakses November 01, 2020).

Palma, Alvon Kurnia. *YLBHI*. 13 Januari 2013.
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-majelis-hakim-pn-bandung-harus-ditindak-karena-melanggar-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim/> (diakses Januari 05, 2021).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung

- 1 Bagaimana alur penerapan KEPPH di Pengadilan Negeri Kota Bandung sejak pertama kali di terapkan sampai sekarang ?
- 2 Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap KEPPH di Pengadilan Negeri Kota Bandung ?
- 3 Bagaimana pendapat seorang hakim terhadap KEPPH ?
- 4 Apa pendapat Hakim ketika ia jadi sasaran advokat/pengacara yang kalah dalam sidang untuk di laporkan dengan dalih melanggar KEPPH ?
- 5 Apa pendapat hakim terhadap hakim lain yang melanggar KEPPH ?
- 6 Apakah KEPPH masih efektif untuk dijadikan pedoman bagi hakim ?

Lampiran 2
Draft SKB Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim



Dokumen SKB KEPPH.zip

Lampiran 3
Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara Hakim Wasdi Permana Selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri

KotaBandung



Pra Wawancara di Pengadilan Negeri Kota Bandung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roby Ahmad Sutomo
NIM 17230077
Alamat : Desa Rancabango, RT/17 RW/06 Kecamatan Patokbeusi,
Kabupaten Subang, Jawa Barat

Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta 31 Mei 2000

Email : Robyhaphap23@gmail.com

No.Telp 083148401035

Pendidikan Formal

2003 – 2004 : TK. Raudhatussyifa, Subang 2005 – 2011 : MI. Al-Muawwanah,
Subang

2012 – 2014 : SMP As-Syifa Al-Utsmani, Subang 2015 – 2017 : SMK As-Syifa

Al-Utsmani, Subang 2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017 – 2018 : PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 : ELC UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang